

BAB IV
P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan pada bab terdahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Pengusaha HTI di Kalimantan Barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan HTI mempekerjakan tenaga kerja borongan lebih dari 10 (sepuluh) orang dan membayar upah untuk seluruh tenaga kerja di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan serta dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan. Oleh karena itulah Pengusaha HTI dikategorikan sebagai pengusaha yang wajib untuk melaksanakan Program Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-undang Jamsostek beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan dan tenaga kerja kontrak.

Dilain pihak tenaga kerja borongan yang bekerja di areal HTI di Kalimantan Barat berhak untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya.

Dalam kenyataannya hanya 2 (dua) Pengusaha HTI (11,76%) dari 17 (tujuh belas) Pengusaha HTI di Kalimantan Barat yang merasa berkewajiban untuk melaksanakan Program Jamsostek guna memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya dalam menanggulangi resiko sosial yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur jamsostek.

b. Walaupun Pengusaha HTI yang belum melaksanakan Program Jamsostek memberikan santunan yang lebih baik dari pada yang diberikan oleh Program Jamsostek seperti santunan kematian karena kecelakaan kerja, santunan kematian bukan karena kecelakaan kerja, Program Jamsostek tetap merupakan Hak tenaga kerja dan Pengusaha HTI di Kalimantan Barat tetap wajib untuk melaksanakannya. Karena hak atas Jaminan sosial tenaga kerja merupakan implementasi hak azasi manusia yang diatur dalam undang-undang, maka Pengusaha HTI yang tidak melaksanakannya tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap hak azasi manusia.

c. Pengusaha HTI yang melaksanakan Program Jamsostek mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam semua Program Jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Karena areal HTI berada di daerah pedalaman dengan kondisi daerah sebagaimana telah dikemukakan terdahulu sehingga tidak memungkinkan tenaga kerja yang bekerja di areal HTI maupun keluarganya untuk dapat memanfaatkan Jaminan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan dari pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh PT. Jamsostek (Persero) karena pelaksana pelayanan kesehatan berada di Kotamadya Pontianak. Oleh karena itulah pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan oleh Pengusaha HTI merupakan pengeluaran dana perusahaan yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan bagi PT. Jamsostek (Persero) cabang Kalimantan Barat, iuran jaminan pemeliharaan kesehatan semata-mata merupakan pengumpulan dana dari masyarakat.

d. Petugas Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Dati I Kalimantan Barat belum menunjukkan aktivitas pengawasan kepada Pengusaha HTI yang merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum jamsostek. Oleh karena itulah dengan sendirinya belum pernah ada Pengusaha Hutan Tanaman Industri yang diproses sampai ke Pengadilan karena melakukan tindak pidana bidang jaminan sosial tenaga kerja. Demikian juga halnya dengan penjatuhan sanksi administrasi yang berupa pencabutan ijin oleh instansi pemberi ijin yaitu Departemen Kehutanan.

e. Wilayah kerja PT. Jamsostek (Persero) cabang Kalimantan Barat terdiri dari 6 (enam) Kabupaten Daerah Tk. II dan 1 (satu) Kotamadya. Hingga sekarang PT. Jamsostek (Persero) cabang Kalimantan Barat belum mempunyai unit kerja di masing-masing daerah tersebut. Sesuai dengan fungsinya sebagai penyelenggara Program Jamsostek ternyata PT. Jamsostek (Persero) cabang Kalimantan Barat belum siap untuk melaksanakan fungsinya dalam melayani masyarakat secara optimal.

f. Dengan belum terbentuknya serikat pekerja bagi tenaga kerja yang bekerja di areal Hutan Tanaman Industri mengakibatkan tenaga kerja tersebut belum mempunyai wadah yang dapat memperjuangkan hak-hak tenaga kerja terutama menuju pada terbentuknya hubungan industrial Pancasila antara pengusaha HTI dengan Tenaga Kerjanya.

2. Saran-Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengingat banyaknya Pengusaha HTI yang belum melaksanakan Program Jamsostek maka upaya penegakan hukumnya harus segera dilaksanakan yaitu berupa pengawasan oleh Petugas Pengawas Ketenagakerjaan